



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 05-K / PM I-05 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamka  
Pangkat,NRP : Pratu, 31100279961088  
Jabatan : Tagudmu Handak Gudmurah  
Kesatuan : Paldam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Sentani (Jaya Pura), 9 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Punggur Besar Kec. Kubu Raya, Prov

Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapaldam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : Kep/408/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/128-45/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

Hal 1 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/153-45/IX/2017 tanggal 22 September 2017.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/183-45/X/2017 tanggal 21 Nopember 2017.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/189-45/XI/2017 tanggal 4 Nopember 2017.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan Surat penetapan penahanan Nomor : Tap/05/PM.I-05/AD/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Febuari 2018 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/05-K/PM I-05/AD/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.
  4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.I-05/AD/II/2018 tanggal 13 Febuari 2018.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-14/A-14/Pomdam XII/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/206-45/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.

Hal 2 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 06 / K / I / 2018 tanggal 10 Januari 2017.
3. Surat penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/05/PM.I-05/AD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/05/PM.I-05/AD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / K / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa

dijatuhi :

Hal 3 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 Tahun 6 bulan (satu tahun enam ) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

- c. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

- 1). 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.
- 2). 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.
- 3). 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengamilan

Hal 4 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



urine sekira pukul 07.00 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 07.10 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).

- 4). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 kepada Letda Cpm Indera Wahyudi NRP. 21980084800377 Pariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr sekira pukul 07.15 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).
- 5). 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemeriksaan sample urine pada tanggal 6 Agustus 2017 di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar diantaranya :
  - a). 1 (satu) lembar foto pada saat pengambilan sample urine.
  - b). 1 (satu) lembar foto pada saat Terdakwa menunjukkan sample urine.
  - c). 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat Merk Promeds yang akan digunakan.

Hal 5 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



d). 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka di hadiri para saksi.

e). 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine Terdakwa a.n. PratuHamka.

f). 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine yang dipegangsendiri oleh Terdakwa a.n. Pratu Hamka.

g). 4 (empat) lembar Surat dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Kalbar Nomor : B/2101/XII/Ka/RH.00/BNNP-KB tanggal 11 Desember 2017 tentang Asesmen a.n. Pratu Hamka yang ditandatangani Dokter Klinik Pratama BNN Prov. Kalbar (dr. Tian Awal Eva Farida) tanggal 8 Agustus 2017.

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

a. Tentang keberatan sebagai berikut

- Mengenai penjantuhan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tercantum dalam pasal 127 ayat (1) UU

Hal 6 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam surat Tuntutannya Oditur Militer meminta kepada Majelis Hakim untuk memidana Terdakwa dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Penasihat Hukum berpendapat apa yang diminta oleh Oditur Militer terlalu berat dan terlalu berlebihan, kurang adil dan kurang bijaksana apabila Terdakwa yang sudah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dijatuhi juga pidana pokok yang terlalu lama.

b. Bahwa permohonan yang diajukan dalam Pledoi Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dan sopan, dalam persidangan sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
- Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana atau disiplin prajurit sebelumnya,
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan, mendidik anak- anaknya yang masih kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penasehan Hukum memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Penasihat hukum memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya.

Hal 7 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa.

3. Jawaban Oditur Militer (Replik) atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Papua setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Peralatan di Cimahi Bandung setelah selesai tahun 2011 Terdakwa langsung ditugaskan di Paldam XII/Tprhingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100279961088.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Adi (bukan saksi / alamat tidak diketahui) dibengeki motor daerah Sungai Jawi Pontianak Kalbar kemudian Sdri. Adi menawarkan sebuah HP Android dan Terdakwa berminat membeli HP tersebut sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Adi saling tukar nomor HP.
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18 00 Wib Terdakwa menelpon Sdr Adi untuk melihat HP Android dan bertemu di Trafight Light Simpang

Hal 8 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



Hotel Gajah Mada jln. Gajah Mada Kota Pontianak Kalbar kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Adi beralamat Kampung Beting Tanjung Raya I, Kota Pontanak Prov. Kalbar setelah sampai, Terdakwa dan Sdr. Adi duduk diruang tamu sambil nonton TV membicarakan HP Android tersebut.

- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Adi menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa "Abang mau barangkah 7" lalu dijawab Terdakwa "bolehlah saya coba" dijawab lagi oleh Sdr. Adi "tapi harus beli dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan kepada Sdr. Adi "ya udah sekalian saya ambilkan Handphonnya" kemudian Sdr. Adi keluar rumah membeli sabu-sabu sekitar 15 menit kemudian Sdr. Adi datang membawa 1 paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik Putih kecil transparan dan satu set alat pengisap sabu-sabu (Bong) yaitu pipet, botol kecil yang diisi air dan kaca bulat kecil serta HP Android yang ditawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak jadi membeli HP tersebut karena bukan merk Samsung selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Adi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian sampai habis kemudian Terdakwa berpamitan pulang menuju warung kopi Ambalat Kota Pontianak dan memesan minuman beralkohol minum sendirian.
- e. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi ke hiburan malam Café Shao Kao di Jln. Sulawesi Kota Pontianak Kalbar menggunakan sepeda mototr setelah sampai langsung masuk ke dalam Café

Hal 9 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



meihat keadaan Café namun tiba-tiba dating razia gabungan dari BNNP Propinsi, Pomdam XII/Tpr dan Polda Kalbar selanjutnya Terdakwa dan seluruh pengunjung dikumpulkan untuk dilakukan test urine setelah dilaksanakan test urine oleh Saksi-4 (Sdr. Septian Rizqi Pohan, S. Kep, NERS) selaku petugas BNNP dan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-5 (Sertu Alan Daniel Hutapea) Petugas Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-5 menelpon Saksi-2 (Lettun Cpm Sonny S. Panjaitan) Pa Jaga Pomdam XII/Tpr menginformasikan satu orang TNI AD terjaring razia dan setelah dilakukan test urine Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Saksi-2 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Pomdam XII/Tpr unit UP3M menjemput Terdakwa di Café Shao Kao dan dibawan ke Mapomdam XII/Tpr untuk diproses lebih lanjut.

- f. Bahwa setelah Terdakwa berada di piket PomdamXII/Tpr kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan mencatat identitas lengkap dan menelphon Saksi-3 (Kapten Cpl Sutrisno) Kasipam Paldam XII/Tpr selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 datang ke piket Pomdam XII/Tpr menjumpai Terdakwa menanyakan kronologi kejadiannya kemudian sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa dibawa ke Rs. Bhayangkara Pontianak menggunakan kendaraan dinas Pomdam XII/Tpr diantar oleh Saksi-2, Saksi-3, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Dedi), Pariksa Satlakidik Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Indera) dan anggota UMP3M (Serda Adi Feri) untuk dilakukan test urine ulang atau uji laboratorium mamastikan Tardakwabenar mengkonsumsi Narkotika.

Hal 10 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar dan bertemu dengan Saksi-1 (Brigadir Eko Priomiarso) kemudian Saksi-2 dan Kasi Idik Pomdam XII/Tpr menyerahkan surat permohonan pemeriksaan uji Laboratorium urine Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil pot tabung dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar kecil (toilet) untuk pengambilan sample urine disaksikan oleh Saksi-2, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-3 selaku Pasipam Paldam XII/Tpr setelah pot tabung tersebut berisi urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1.
- h. Bahwa setelah Saksi-1 menerima pot tabung yang berisi sample urine kemudian diletakkan diatas meja dengan maksud agar Terdakwa dan semua saksi yang hadir dapat melihat kemudian Saksi-1 mengambil alat test peck merk Promeds memiliki 5 Parameter yaitu : 1. A m p, 2. Mei, 3. THC, 4. Morp dan 5. Bzo terbungkus segel kemudian Saksi-1 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam pot tabung yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih 3 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan 2 (Dua) Strep garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.
- i. Bahwa kemudian Saksi-1 menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine)sampel urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) Positif (+) mengandung Narkotika jenis Ekstasi sesuai dengan Berita Acara

Hal 11 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan Sample urine Terdakwa An. Pratu Hamka NRP 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295/VIII/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 07.00 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 07.10 Wib dengan hasil urine Positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- j. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dari Sdr. Adi dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip kecil warna putih namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Adi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- k. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. Adi merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air selanjutnya satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dan Sdr. Adi secara bergantian sampai habis.
- l. Bahwa akibat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu Terdakwa merasakan badanya ada perubahan dan terasa badan melayang serta kepala pusing karena Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsinya.

Hal 12 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan Zat Amphetamine (Amp) No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.
- n. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Suherman,S.Ag.,SH.,MH. Mayor Chk NRP 110200012010176, Kasi Bankum Kumdam XII/Tpr;
2. Sandra Irawan,, SH.,M.Hum. Kapten Chk NRP 11110033211084, Kaurdal Si Tuud Kumdam XII/Tpr;
3. Bangun Ruidityo.,S.H.,Letda Chk NRP 11140025850886 Paur TU Si Tuud Kumdam XII/Tpr ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/271/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Eko Priomiarso  
Pangkat / NRP : Brigadir, 84031681  
Jabatan : Banum Yanmed Dokpol  
Rs.Bhayangkara  
Kesatuan : Polda Kalbar  
Tempat/tgl lahir : Singkawang (Kalbar), 8 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : IKristen Protestan  
Tempattinggal : Jln. Kuala, II Gg. Sri Usman, No 66 Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dalam persidangan ini dalam Kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi pada saat itu yang mengambil semple urine milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib dihubungi oleh Saksi- 2 untuk menggetes urine milik Terdakwa (Pratu Hamka) Rs. Bhayangkara Pontianak dan

Hal 14 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa surat permohonan dari Dandepom XII/Trp.

4. Bahwa Terdakwa An Pratu Hamka yang dikawal oleh beberapa petugas dari Polisi Militer Pomdam XII/Tpr yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 (Kapten Cpl Sutrisno) selanjutnya Saksi-2 menjumpai Saksi dan membicarakan tentang permohonan untuk pengambilan sample Urine milik Terdakwa yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika.
5. Bahwa Setelah itu Saksi langsung menyiapkan tabung kosong yang diberi nama Terdakwa yang masih steril dan langsung Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengambil sample urine milik Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima tabung dari Saksi kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil untuk mengambil sample urinenya dengan dikawal dan disaksikan oleh Saksi, Petugas Polisi Militer dan Saksi-3 setelah tabung terisi air urine selanjutnya sample urine tersebut diserahkan kepada Saksi.
7. Bahwa Selanjutnya hasil urine milik Terdakwa Saksi letakkan diatas meja untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Multi Screen Merk Promed yang masih baru dan tersegel, terlebih dahulu Saksi jelaskan cara penggunaan alat tespek.
8. Bahwa Saksi setelah menjelaskan alat Multi Screen Merk Promed langsung alatnya dicelupkan ke dalam sample urine milik Terdakwa didalam tabung yang disaksikan langsung oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan petugas dari Pomdam XII/Tpr.
9. Bahwa Saksi menerangkan cara kerja alat tersebut memiliki 5 parameter yaitu : 1. Amp, 2. Met, 3.

Hal 15 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



THC, 4. Morp dan 5. Bzo selanjutnya Saksi menjelaskan lagi setelah alat tersebut dicelupkan selama kurang lebih 2 sampai 3 menit akan menunjukkan garis merah strip 1, urine tersebut positif (+) mengandung Narkotika sebaliknya jika menunjukkan garis merah strip 2, urine tersebut dinyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika.

10. Bahwa kurang lebih 1 menit Saksi mengangkat dan dilihat bersama-sama dan hasilnya menunjukkan dalam tanda Merah Step 1 pada Amp dan Step 1 pada Met sedangkan tanda Merah Step 2 pada THC, Morp dan Bzo sehingga Saksi menyimpulkan sampel urine milik Terdakwa adalah positif (+) mengandung Amphetamine (Amp) yang terdapat kandungan Narkotika dalam sabu-sabu dan Positif (+) kandungan Metamphetamine (Met) narkotika dalam Ekstasi.
11. Bahwa setelah itu Saksi langsung mendokumentasikan dan melaporkan kepada pimpinan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine untuk diserahkan kepada anggota Polisi Militer.
12. Bahwa Saksi bertugas di Rs. Bahayangkara Polda Kalbar sejak tahun 2009 setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BNN Pusat Jakarta sejak saat itu Saksi diberi kewenangan dengan Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar sebagai Asessor masalah Narkotika serta tugas dan tanggungjawab salah satunya adalah melakukan pemeriksaan sample urine bagi siapa saja yang mengajukan permohonan pemeriksaan sample urine yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
13. Bahwa Saksi menyampaikan urine yang Positif bertahan selama empat sampai lima hari dan hari

Hal 16 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tujuh akan samar-samar, sedangkan kalau tes rambut bisa bertahan selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 2

Nama lengkap : Sonny Sumulung Panjaitan  
Pangkat / NRP : Lettu Cpm, 11090040000588  
Jabatan : Pariksa 1 Satlak Idik  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat/tgl lahir : Balikpapan (Kaltim), 15 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat, Jl. Aliyang,  
Blok H No. 30 Kodya  
Pontianak,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini dalam kasus Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Pratu Hamka).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Saksi melaksanakan Dinas Dalam sebagai Pa Jaga di Pomdam XII/Tpr dan sekira pukul 02.00 Wib Saksi menerima info dari Saksi-5 ada anggota TNI terjaring razia dan meminta untuk dijemput.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah itu datang mobil patroli dan penyerahan Terdakwa an (Pratu Hamka) di piket Pomdam XII/Tpr langsung diamankan oleh anggota RDU diruang UP3M karena terjaring razia gabungan yang

Hal 17 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh BNN Propinsi di Cafe Shao Kau Pontianak, Prov. Kalbar setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa oleh BNN dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika.

5. Bahwa Saksi setelah menerima Terdakwa melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa dengan mencatat identitas lengkap dan berkoordinasi dengan satuan Terdakwa yaitu Saksi-3 (Kapten Cpl Sutrisno) Kasipam Paldam XII/Tpr dan pada pagi harinya Saksi melaporkan kepada Komando atas dan Pawas Pomdam XII/Tpr.
6. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 datang ke piket Pomdam XII/Tpr menjumpai Terdakwa menanyakan kronologi kejadiannya selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi selaku Pa jaga Pomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Rs. Bhayangkara Pontianak menggunakan kendaraan Vios dinas Pomdam XII/Tpr warna Putih diantar oleh Saksi-3, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Dedi), Pariksa Satlakidik Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Indera) dan anggota UMP3M (Serda Adi Feri) yang melakukan razia saat itu untuk dilakukan test urine ulang atau uji laboratorium memastikan Terdakwa benar mengkonsumsi Narkotika.
7. Bahwa setibanya di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar sekira pukul 07.15 Wib Saksi langsung bertemu dengan Saksi-1 (Brigadir Eko Priomiarso) kemudian Saksi dan Kasi Idik Pomdam XII/Tpr berkoordinasi akan melakukan uji laboratorium urine milik Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
8. Bahwa Saksi-1 langsung mengambil Tabung yang masih dibungkus diberi nama dan diserahkan

Hal 18 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



kepada Terdakwa kemudian Saksi mengawal menuju kamar kecil untuk pengambilan sample urine yang disaksikan oleh Kasi Idik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-3 selaku Pasipam Paldam XII/Tpr setelah tabung tersebut berisi air urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1.

9. Bahwa setelah itu Saksi-1 menerima tabung yang berisi sample urine dari Terdakwa kemudian diletakkan diatas meja dengan maksud agar semua Saksi yang hadir dapat melihat kemudian Saksi-1 mengambil alat test peck yang masih baru dan terbungkus segel menunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi-saksi dan sebelumnya Saksi-1 menjelaskan fungsi alat yang akan digunakan.
10. Bahwa setelah itu Saksi-1 langsung mencelupkan alat test Peck tersebut ke dalam tabung yang berisi sample urine milik Terdakwa setelah kurang lebih 3 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan ada 1 garis Merah/trip Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan ada 1 garis Meras / trip Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan tanda Merah Step 2 pada THC, Morp dan Bzo sehingga Saksi-1 menyimpulkan sampel urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (Amp) kandungan Narkotika dalam sabu-sabu dan Positif (+) kandungan Metamphetamine (Met) Narkotika dalam Ekstasi.
11. Bahwa setelah itu Saksi-1 langsung mendokumentasikan dan melaporkan kepada atasannya atas hasil yang diperolehnya dari hasil tes urine tersebut serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine.
12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota dan Terdakwa dibawa kembali ke Pomdam XII/Tpr

Hal 19 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Sutrisno  
Pangkat / NRP : Kapten Skr (Mayor) Cpl, 548532  
Jabatan : Pasipam Skrg KabenLap denpal  
Sintang  
Kesatuan : Paldam XII/Tpr  
Tempat/tgl lahir : Pacitan (Jateng), 27 Juli 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Gg. Mandiri Km.  
11 No.9, Rt. 01 Rw 04 Desa,  
Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya,  
Kab. Kubu Raya,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 saat Terdakwa menjadi anggota Paldam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasipam Paldam XII/Tpr yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengaman Peronil dan Materil baik di dalam markas kesatuan maupun di luar markas kesatuan Paldam XII/Tpr.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 Wib mendapat telpon dari Saksi-2 (Lettu Cpm Sonny Sumulung Panjaitan) sebagai Pa Jaga Pomdam XII/Tpr menginformasikan ada satu anggota Paldam

Hal 20 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



XII/Tpr a.n. Pratu Hamka terjaring Razia Gabungan BNNP dan sekarang dimanakan dipiket Pomdam XII/Tpr karena diduga telah mengkonsumsi Narkotika.

4. Bahwa setelah itu Saksi langsung berangkat dari rumah menuju Mapomdam XII/Tpr menggunakan sepeda motor untuk memastikan kebenarannya infomasi dan setelah tiba di piket Pomdam XII/Tpr, Saksi langsung bertemu dengan Pratu Hamka yang merupakan anggota Paldam XII/Tpr sedang duduk di piket pomdam XII/Tpr dengan tangan diborgol.
5. Bahwa setelah itu Saksi langsung meloporkan via HP kejadian tersebut kepada Kapaldam XII/Tpr selanjutnya Kapaldam XII/Tpr memberikan petunjuk untuk dilakukan test ulang urine Terdakwa untuk memastikan kebenarannya.
6. Bahwa sekira pukul 07.05 Wib Terdakwa dibawa ke Rs. Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar menggunakan kendaraan dinas Pomdam XII/Tpr Vios warna Putih diantar oleh Saksi, Saksi-2 selaku Pa jaga Pomdam XII/Tpr, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Dedi), Pariksa Satlakidik Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Indera Wahyudi) dan anggota UMP3M (Serda Adi Feri) untuk dilakukan test urine ulang atau uji Laboratorium memastikan Terdakwa benar mengkonsumsi Narkotika.
7. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar dan anggota Pomdam XII/Tpr langsung Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 (Brigadir Eko Priomiarso) kemudian Saksi-2 dan Kasi Idik Pomdam XII/Tpr berkoordinasi akan melakukan uji Laboratorium urine milik Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 21 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian Saksi-1 langsung mengambil tabung yang masih terbungkus dan diberi nama Terdakwa yang masih tersegel diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar kecil untuk pengambilan sample urine yang dikawal oleh Saksi-2 dan disaksikan oleh Kasi Idik Pomdam XII/Tpr dan Saksi selaku Pasipam Paldam XII/Tpr setelah tabung tersebut berisi air urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1.
9. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil urinenya langsung diserahkan kepada Saksi-1 dan diterima tabung yang berisi sample urine Terdakwa kemudian diletakkan diatas meja dengan maksud agar semua saksi-saksi yang hadir dapat melihat kemudian Saksi-1 mengambil alat test peck yang masih baru dan terbungkus segel dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta menjelaskan fungsi alat yang akan digunakan.
10. Bahwa Saksi selanjutnya melihat Saksi-1 mencelupkan alat test Peck tersebut ke dalam tabung yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih 3 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan ada 1 garis Merah/strip Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan ada 1 garis Merah / strip Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan tanda Merah strep 2 pada THC, Morp dan Bzo sehingga Saksi-1 menyimpulkan sampel urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (Amp) kandungan Narkotika dalam sabu-sabu dan Positif (+) kandungan Metamphamine (Met) Narkotika dalam Ekstasi.
11. Bahwa setelah selesai Saksi langsung melaporkan via HP kepada Kapaldam XII/Tpr bahwa setelah dilakukan test urine ulang di Rs. Bahayangkara  
Hal 22 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



Polda Kalbar dan dinyatakan urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkorika jenis Sabu-sabu dan Ekstasi kemudian Kapaldam XII/Tpr memberikan petunjuk agar perkaranya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung dibawa kembali ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyalahgunaan Narkotika.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah 4 (empat) hari tidak masuk dinas dan disel selama 14 (empat belas) hari dan Terdakwa kurang disiplin.
14. Bahwa Komandan Kapaldam XII/Tpr dan Saksi pada jam komandan atau apel sudah sering memberikan arahan bahaya tentang penggunaan Narkotika dan ancaman hukumannya bagi prajurit yang menggunakannya akan di Pecat dari dinas Militer, dan pada saat hari Rabu acara bintal atau yasinan Saksi sering menyampaikan jauhilah Narkotika tetapi Terdakwa tidak menginginkannya.
15. Bahwa Terdakwa mempunyai skill atau kemampuan dalam memperbaiki kendaraan dinas mobil maupun motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Septian Rizqi Pohan,  
S.Kep.NERS.  
Pekerjaan : Honor di BNN Propensi  
Jabatan : Penyuluh Narkotika  
Tempat tanggal lahir : Pontianak (Kalbar), 13  
September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 23 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jln. Ilham Komplek Ilham  
Permai No. 01 AB Kota  
Baru, Kodya Pontianak,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer di BNN Provinsi Kalbar selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika serta menjadi pendukung/selalu ikut jika BNN melakukan razia di Pontianak dan sekitarnya.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 Wib s.d. 03.00 Wib tergabung dalam razia rutin BNNP didukung oleh instansi lain diantaranya dari Dit Narkoba Polda Kalbar, Dit Sabara Polda Kalbar serta Polisi Militer AD dari Pomdam XII/Tpr.
4. Bahwa Saksi dan Tim sekira pukul 01.00 Wib merazia di Cafe Shao Kao Jln. Sulawesi Kota Pontianak Prov. Kalbar setelah masuk ke dalam Cafe Time razia mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk melakukan uji urine kemudian pengunjung dikumpulkan dan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan dan dilakukan pencatatan Identitas lengkap diantaranya nama, alamat nomer HP pengunjung kafe.
5. Bahwa setelah itu Saksi memberikan pot urine kepada semua pengunjung agar mengisi sampai

Hal 24 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas minimal dalam pot urine kemudian petugas BNN melaksanakan test uji urine satu persatu sementara pengunjung dikumpulkan dibagian pencatat administrasi.

6. Bahwa setelah semua dilakukan pengecekan dan diketahui hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika maka pencatat memanggil nama-nama yang dinyatakan positif dan ternyata salah satunya urine milik Terdakwa (Praka Hamka) yang merupakan anggota Militer TNI-AD.
7. Bahwa setelah itu karena Terdakwa anggota militer langsung diamankan oleh Saksi-5 (Sertu Alan Daniel Hutapea) petugas Polisi Militer dari Pomdam XII/Tpr yang kebetulan ikut sebagai pendukung razia.
8. Bahwa Saksi selaku tim razia dari BNNP pada saat melakukan test urine pengunjung cafe menggunakan Test Peck merk Promeds yang mempunyai 5 (lima) kolom parameter yaitu : 1. Amp, 2. Met, 3. THC, 4. Morp dan 5. Bzo selanjutnya setelah alat tersebut dicelupkan ke urine pengunjung selama kurang lebih 3 menit menunjukkan garis merah strip 1, urine tersebut positif (+) mengandung Narkotika sebaliknya jika menunjukkan garis merah strip 2, urine tersebut dinyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika.
9. Bahwa Saksi menyimpulkan dari hasil uji lab urine milik Terdakwa menunjukkan ada 1 garis Merah/strip Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan ada 1 garis Merah / strip Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan tanda Merah Strep 2 pada THC, Morp dan Bzo sehingga sampel urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (Amp) kandungan Narkotika dalam sabu-sabu dan Positif

Hal 25 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) kandungan Metamphetamine (Met) Narkotika dalam Ekstasi.

10. Bahwa Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine (Met) adalah dua jenis Narkotika golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada malam itu di cafe Shao Kao Jln. Sulawesi Kota Pontianak Prov. Kalbar ada 13 (tiga belas) orang yang terbukti positif Narkotika yang diantaranya milik urine Terdakwa dari 100 (seratus) orang pengunjung yang di tes urinenya.
12. Bahwa Zat Amphetamine (Amp) dan Zat Metamphetamine (Met) adalah termasuk dalam Golongan jenis Narkotika dan kemungkinan Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika serta dalam penggunaan/pemakaiannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan selain itu tidak diperjual belikan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-5

Nama Lengkap : Alan Daniel Hutapea  
Pangkat, NRP : Sertu, 21100018861090  
Jabatan : Ba Unit 1 Satlak Hartib  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat tanggal lahir : Titi Panjang (Aceh Tgr) 13  
Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganagaan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Asmil P Hidayat, Jln.  
Alianyang, Kec. Sungai  
Bangkong, Kodya  
Pontianak Prov. Kalbar.

Hal 26 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa anggota Paldam XII/Tpr.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2017 mendapat Surat Perintah dari Danpomdam XII/Tpr untuk melaksanakan razia tempat hiburan malam mulai pukul 01.00 Wib s.d. 03.00 Wib bersama BNNP Propinsi Kalbar, Dit Narkoba Polda Kalbar dan Dit Sabara Polda Kalbar.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Tiem razia memasuki cafe Shao Kao di Jln. Sulawesi Kota Pontianak Kalbar dan saat dilakukan pemeriksaan identitas pengunjung kafe diketahui salah satu adalah seorang anggota TNI-AD a.n. Terdakwa (Pratu Hamka) anggota Paldam XII/Tpr.
6. Bahwa Saksi langsung berkoordinasi dengan petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan pengunjung lain kemudian Saksi-4 (Sdr. Septian Rizki Pohan, S.KEP., NERS.) memberikan Test Peck kepada Saksi dan Saksi memberikan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengetesan sample urine Terdakwa oleh Saksi-4 dan ternyata hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).
7. Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan via HP kepada Saksi-2 (Lettu Cpm Sonny Sumulung Panjaitan) selaku Pa Jaga Pomdam XII/Tpr untuk

Hal 27 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



dilakukan penjemputan di Cafe Shao Kao.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib 2 (dua) orang anggota UP3M Satlak Hartib Pomdam XII/Tpr menggunakan mobil dinas Rash warna Putih datang menjemput dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi melanjutkan pemeriksaan terhadap pengunjung yang lain sampai dengan pukul 02.30 Wib.
9. Bahwa Saksi sebagai petugas pendamping dan kurang lebih 40 (empat puluh) orang ikut dalam mendukung program kerja dari BNNP untuk merazia tempat-tempat yang diduga tempat penyalagunaan narkoba dan pada saat itu ada 4 (empat) lokasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendawasih Papua setelah dilantik dengan Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Peralatan di Cimahi Bandung setelah selesai tahun 2011 Terdakwa langsung ditugaskan di Paldam XII/Tpr hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100279961088.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib berkenalan dengan Sdr. Adi (bukan saksi karena alamat tidak diketahui) dibengkel motor daerah Sungai Jawi Pontianak Kalbar kemudian Sdri. Adi menawarkan sebuah HP Adroid namun Terdakwa akan membeli HP tersebut sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Adi saling tukar nomor HP.

Hal 28 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



3. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib menelphon Sdr. Adi untuk melihat HP Adroid yang ditawarkan Sdr. Adi dan bertemu di Trafight Light Simpang Hotel Gajah Mada jl. Gajah Mada Kota Pontianak Kalbar.
4. Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Adi langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Adi beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya I, Kota Pontianak Prov. Kalbar setelah sampai, Terdakwa dan Sdr. Adi duduk diruang tengah sambil nonton TV membicarakan HP Android tersebut.
5. Bahwa setelah itu pada saat ngobrol Sdr. Adi menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang mengatakan "Abang mau barangkah ?" lalu dijawab Terdakwa "bolehlah saya coba" dijawab lagi oleh Sdr. Adi "tapi harus beli dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan kepada Sdr. Adi "ya udah sekalian saya ambilkan Hendphonnya" .
6. Bahwa setelah itu Sdr. Adi keluar rumah membeli sabu-sabu selanjutnya sekitar 15 menit Sdr. Adi datang membawa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik Putih kecil tranparan dan satu set alat pengisap sabu-sabu yaitu pipet, botol kecil yang diisi air dan kaca bulat kecil (bong).
7. Bahwa HP Android yang ditawarkan Sdr Adi kepada Terdakwa Terdakwa tidak jadi membeli HPnya karena bukan Merk Samsung.
8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Sdr datang membawa satu paket sabu dan Terdakwa melihat Sdr. Adi pertama-tama merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat

Hal 29 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air kemudian satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Adi secara bergantian sampai habis.

9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa berpamitan pulang dan setelah sampai di Jalan.....tepatnya diwarung kopi Ambalat Kota Pontianak dan langsung memesan minuman beralkohol untuk diminum sendirian.
10. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib sudah hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa pergi ke hiburan malam tepatnya Cafe Shao Kao di Jln. Sulawesi Kota Pontianak Kalbar menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa baru mau masuk ke dalam Cafe melihat keadaan Cafe namun tiba-tiba datang razia gabungan dari BNNP Propinsi, Pomdam XII/Tpr dan Polda Kalbar.
11. Bahwa Terdakwa dan seluruh pengunjung dikumpulkan untuk dilakukan test urine setelah dilaksanakan test urine dan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-5 (Sertu Alan Daniel Hutapea) petugas Pomdam XII/Tpr yang ikut razia saat itu kemudian Terdakwa dijemput 2 (dua) orang anggota Pomdam XII/Tpr menggunakan mobil dinas Vios warna Putih dibawa ke Mako Pomdam XII/Tpr untuk diproses lebih lanjut.
12. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib di piket Pomdam

Hal 30 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



XII/Tpr Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Kapten Cpl Sutrisno) Pasipam Paldam XII/Tpr menanyakan kronologi kejadiannya selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dibawa ke Rs. Bhayangkara Pontianak menggunakan kendaraan dinas Pomdam XII/Tpr Rash warna Putih diantar oleh Saksi-2 (Lettu Gpm Sonny Sumulung Panjaitan) selaku Pa jaga Pomdam XII/Tpr, Saksi-3, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Dedi), Pariksa Satlakidik Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Indera) dan anggota UMP3M (Serda Adi Feri).

13. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa tiba di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar dan bertemu dengan Saksi-1 (Brigadir Eko Priomiarso) kemudian Saksi-1 dan Kasi Idik Pomdam XII/Tpr berkoordinasi akan melakukan uji laboratorium urine milik Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
14. Bahwa Saksi-1 mengambil tabung yang masih dibungkus dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 mengawal menuju kamar kecil untuk pengambilan sample urine disaksikan oleh Kasi Idik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-3 selaku Pasipam Paldam XII/Tpr setelah tabung tersebut berisi air urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1.
15. Bahwa Saksi-1 menerima tabung yang berisi sample urine Terdakwa kemudian diletakkan diatas meja dengan maksud agar Terdakwa dan semua saksi-saksi yang hadir dapat melihat kemudian Saksi-1 mengambil alat test peck yang masih baru dan terbungkus segel menunjukkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta menjelaskan fungsi alat yang akan digunakan.
16. Bahwa kemudian Saksi-1 mencelupkan test Peck

Hal 31 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



tersebut ke dalam tabung yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih 3 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan ada 1 garis Merah/strip Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan ada 1 garis Meras / strip Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan tanda Merah Strep 2 pada THC, Morp dan Bzo sehingga Saksi-1 menyimpulkan sampel urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (Amp) kandungan Narkotika dalam sabu-sabu dan Positif (+) kandungan Metamphetamine (Met) Narkotika dalam Ekstasi.

17. Bahwa akibat Terdakwa mengisap menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badanya ada sedikit perubahan dan terasa badan melayang serta kepala pusing karena Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsinya.
18. Bahwa Terdakwa mengakui bukan dari salah satu pasien dari pecandu / ketergantungan Narkotika yang telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang atau dokter.
19. Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna mengkonsumsi Narkotika bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/memakai Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr  
Hal 32 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengamilan urine sekira pukul 07.00 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 07.10 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 kepada Letda Cpm Indera Wahyudi NRP. 21980084800377 Pariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr sekira pukul 07.15 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).

Hal 33 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemeriksaan sample urine pada tanggal 6 Agustus 2017 di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar diantaranya :

- 1) 1 (satu) lembar foto pada saat pengambilan sample urine.
- 2) 1 (satu) lembar foto pada saat Terdakwa menunjukkan sample urine.
- 3) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat Merk Promeds yang akan digunakan.
- 4) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka di hadiri para saksi.
- 5) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
- 6) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine yang dipegang sendiri oleh Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
- 7) 4 (empat) lembar Surat dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Kalbar Nomor : B/2101/XII/Ka/RH.00/BNNP-KB tanggal 11 Desember 2017 tentang Asesmen a.n. Pratu Hamka yang ditandatangani Dokter Klinik Pratama BNN Prov. Kalbar (dr. Tian Awal Eva Farida) tanggal 8 Agustus 2017.

Hal 34 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang pengambilan urine Terdakwa Pratu Hamka yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang surat, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang berita acara pemeriksaan urine Terdakwa Pratu Hamka yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang surat, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto

Hal 35 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina NIP. 197104082005011004 pengamilan urine sekira pukul 07.00 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 07.10 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Pratu Hamka yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang surat, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 kepada Letda Cpm Indera Wahyudi NRP. 21980084800377 Pariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr sekira pukul 07.15 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang berita acara penyerahan urine Terdakwa Pratu Hamka yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang surat, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini Terdakwa.

- e. 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemeriksaan sample urine pada tanggal 6 Agustus 2017 di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar diantaranya :
- 1) 1 (satu) lembar foto pada saat pengambilan

Hal 36 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



sample urine.

- 2) 1 (satu) lembar foto pada saat Terdakwa menunjukkan sample urine.
- 3) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat Merk Promeds yang akan digunakan.
- 4) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka di hadiri para saksi.
- 5) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
- 6) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine yang dipegang sendiri oleh Terdakwa a.n. Pratu Hamka.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan Dokumentasi pada saat pengambilan urine Terdakwa Pratu Hamka yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang surat, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini Terdakwa.

- f. 4 (empat) lembar Surat dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Kalbar Nomor : B/2101/XII/Ka/RH.00/BNNP-KB tanggal 11 Desember 2017 tentang Asesmen a.n. Pratu Hamka yang ditandatangani Dokter Klinik Pratama BNN Prov. Kalbar (dr. Tian Awal Eva Farida) tanggal 8 Agustus 2017.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang tentang asesmen atas nama Terdakwa Pratu Hamka yang dilakukan oleh pihak BNNP Oleh karenanya Majelis

Hal 37 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tentang surat, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dalam persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas keterangan para Saksi membenarkan seluruhnya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendawasih Papua setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Peralatan di Cimahi Bandung setelah selesai tahun 2011 Terdakwa langsung ditugaskan di Paldam XII/Tpr hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100279961088.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib berkenalan dengan Sdr. Adi (bukan saksi / alamat tidak diketahui) dibengkel motor daerah Sungai Jawi Pontianak Kalbar kemudian Sdri. Adi menawarkan sebuah HP Android dan Terdakwa berminat membeli HP tersebut sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Adi saling tukar nomor HP.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18,00 Wib

Hal 38 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



menelpon Sdr, Adi janji untuk melihat HP Android dan bertemu di Trafight Light Simpang Hotel Gajah Mada Jln. Gajah Mada Kota Pontianak Kalbar.

4. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Adi langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Adi beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya I, Kota Pontianak Prov. Kalbar setelah sampai, Terdakwa dan Sdr. Adi duduk diruang tengah sambil nonton TV membicarakan HP Android tersebut.
5. Bahwa benar pada saat ngobrol Sdr. Adi menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang mengatakan "Abang mau barangkah ?" lalu dijawab Terdakwa "bolehlah saya coba" dijawab lagi oleh Sdr. Adi "tapi harus beli dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan kepada Sdr. Adi "ya udah sekalian saya ambilkan Hendphonnya" .
6. Bahwa benar setelah itu Sdr. Adi keluar rumah membeli sabu-sabu selanjutnya sekitar 15 menit Sdr. Adi datang membawa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik Putih kecil tranparan dan satu set alat penghisap sabu-sabu yaitu pipet, botol kecil yang diisi air dan kaca bulat kecil (bong).
7. Bahwa benar HP Android yang ditawarkan Sdr Adi kepada Terdakwa tidak jadi Terdakwa beli karena bukan Merk Samsung.
8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Sdr Adi datang membawa satu paket sabu dan Terdakwa melihat Sdr. Adi pertama-tama merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup

Hal 39 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air kemudian satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Adi secara bergantian sampai habis.

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah dari warung kopi Ambalat langsung pergi ke tempat hiburan malam yaitu Cafe Shao Kao di Jln. Sulawesi Kota Pontianak Kalbar dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa benar setelah sampai Terdakwa baru masuk ke dalam Cafe namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang razia gabungan dari BNNP Propinsi, Pomdam XII/Tpr dan Polda Kalbar selanjutnya Terdakwa dan seluruh pengunjung laki-laki dan perempuan dipisahkan dan diambil data-data.
11. Bahwa benar setelah dikumpulkan Terdakwa dilakukan test urine oleh Saksi-4 (Sdr. Septian Rizqi Pohan, S.Kep, NERS.) selaku petugas BNNP dan ternyata urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-5 (Sertu Alan Daniel Hutapea) petugas Pomdam XII/Tpr.
12. Bahwa benar Saksi-5 langsung menelpon Saksi-2 (Lettu Cpm Sonny S Panjaitan) sebagai Pa Jaga Pomdam XII/Tpr untuk menginformasikan ada satu orang anggota TNI-AD terjaring razia dan setelah dilakukan test urine Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Saksi-2 memerintahkan 2

Hal 40 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



(dua) orang anggota Pomdam XII/Tpr unit UP3M menjemput Terdakwa di Cafe Shao Kao dan dibawa ke Mapomdam XII/Tpr untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di piket Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan mencatat identitas lengkap dan menelpon Saksi-3 (Kapten Cpl Sutrisno) Kasipam Paldam XII/Tpr.
14. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 datang ke piket Pomdam XII/Tpr menjumpai Terdakwa menanyakan kronologi kejadiannya kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dibawa ke Rs. Bhayangkara Pontianak dengan menggunakan kendaraan dinas Pomdam XII/Tpr yang diantar oleh Saksi-2, Saksi-3, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr (Kapten Cpm Dedi), Pariksa Satlakidik Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Indera) dan anggota UMP3M (Serda Adi Feri) untuk dilakukan test urine ulang atau uji Laboratorium memastikan Terdakwa benar mengkonsumsi Narkotika.
15. Bahwa benar sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa tiba di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar dan bertemu dengan Saksi-1 (Brigadir Eko Priomiarso) kemudian Saksi-2 dan Kasi Idik Pomdam XII/Tpr menyerahkan surat permohonan pemeriksaan uji Laboratorium urine Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil pot tabung diberi nama Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju kamar kecil (toilet) untuk pengambilan sampel urine disaksikan oleh Saksi-2, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-3 selaku Pasipam Paldam XII/Tpr setelah pot tabung tersebut berisi urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1.

Hal 41 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



17. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengambil urine pot tabung yang berisi sampel urine tersebut diserahkan kepada Saksi-1 kemudian diletakkan diatas meja dengan maksud agar Terdakwa dan semua saksi yang hadir dapat melihat kemudian Saksi-1 mengambil alat test peck merk Promeds memiliki 5 Parameter yaitu : 1. Amp, 2. Met, 3. THC, 4. Morp dan 5. Bzo terbungkus segel.
18. Bahwa benar sebelum Saksi-1 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam pot tabung yang berisi sampel urine Terdakwa Saksi-1 menjelaskan fungsi alat tes tersebut, setelah itu kurang lebih 3 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan 2 (Dua) Strep garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.
19. Bahwa benar kemudian setelah itu Saksi-1 menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) sampel urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) Positif (+) mengandung Narkotika jenis Ekstasi.
20. Bahwa benar Saksi-1 langsung mendokumentasikan, melaporkan pada atasannya dan membuat berita acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/RS bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 dengan hasil urine Positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 42 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



21. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dari Sdr. Adi dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip kecil warna Putih namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Adi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari mana.
22. Bahwa benar akibat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badannya ada perubahan dan terasa badan melayang serta kepala pusing karena Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsinya.
23. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
24. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendapat penekanan dari Komando atas untuk tidak/menjauhi Narkotika apapun jenisnya, namun kenyataannya Terdakwa masih menggunakan Narkotika dan mengabaikan perintah Komando atas/Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35: Tahun 2009, Majelis Hakim akan

Hal 43 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya yaitu: bahwa atas keberatan Penasihat hukum Terdakwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya tentang penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer yang pokoknya terlalu tinggi dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis hakim akan memeriksa dan meneliti kembali sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan serta akan menggali sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Hal 44 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua: "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal 45 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendawasih Papua setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta Peralatan di Cimahi Bandung setelah selesai tahun 2011 Terdakwa langsung ditugaskan di Paldam XII/Tpr hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100279961088.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18,00 Wib menelpon Sdr, Adi janji untuk melihat HP

Hal 46 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Android dan bertemu di Trafight Light Simpang Hotel Gajah Mada Jln. Gajah Mada Kota Pontianak Kalbar.

4. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Adi langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Adi yang beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya I, Kota Pontanok Prov. Kalbar setelah sampai di rumah Sdr. Adi, Terdakwa dan Sdr. Adi duduk diruang tamu sambil nonton TV sambil membicarakan HP Android tersebut.
5. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang tiba-tiba Sdr. Adi menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa "Abang mau barangkah ?" lalu dijawab Terdakwa "bolehlah saya coba" dijawab lagi oleh Sdr. Adi "tapi harus beli dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan kepada Sdr. Adi "ya udah sekalian saya ambilkan Handphonnya".
6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Sdr, Adi datang membawa satu paket sabu dan Terdakwa melihat Sdr. Adi pertama-tama merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air kemudian satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisab oleh Terdakwa dan Sdr. Adi secara bergantian sampai habis.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal

Hal 47 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah dari warung kopi Ambalat langsung pergi ke tempat hiburan malam yaitu Cafe Shao Kao di Jln. Sulawesi Kota Pontianak Kalbar dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa benar setelah sampai Terdakwa baru mau masuk ke dalam Cafe namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang razia gabungan dari BNNP Propinsi, Pomdam XII/Tpr dan Polda Kalbar selanjutnya Terdakwa dan seluruh pengunjung laki-laki dan perempuan dipisahkan dan diambil data-data.
9. Bahwa benar setelah dikumpulkan Terdakwa dilakukan test urine oleh Saksi-4 (Sdr. Septian Rizqi Pohan, S.Kep, NERS.) selaku petugas BNNP dan ternyata urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi-5 (Sertu Alan Daniel Hutapea) petugas Pomdam XII/Tpr.
10. Bahwa benar sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa tiba di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar dan bertemu dengan Saksi-1 (Brigadir Eko Priomiarso) kemudian Saksi-2 dan Kasi Idik Pomdam XII/Tpr menyerahkan surat permohonan pemeriksaan uji Laboratorium urine Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil pot tabung diberi nama Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju kamar kecil (toilet) untuk pengambilan sampie urine disaksikan oleh Saksi-2, Kasi Idik Pomdam XII/Tpr dan Saksi-3 selaku Pasipam Paldam XII/Tpr setelah pot tabung tersebut berisi urine kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1.
12. Bahwa benar sebelum Saksi-1 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam pot tabung yang berisi

Hal 48 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018



sampie urine Terdakwa Saksi-1 menjelaskan fungsi alat tes tersebut, setelah itu kurang lebih 3 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) sedangkan 2 (Dua) Strep garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.

13. Bahwa benar kemudian setelah itu Saksi-1 menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) sampel urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) Positif (+) mengandung Narkotika jenis Ekstasi.
14. Bahwa benar urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat pada Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam daftar lampiran dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa

Hal 49 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib berkenalan dengan Sdr. Adi (bukan saksi / alamat tidak diketahui) dibengkel motor daerah Sungai Jawi Pontianak Kalbar kemudian Sdri. Adi menawarkan sebuah HP Android dan Terdakwa berminat membeli HP tersebut sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Adi saling tukar nomor HP.
2. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang tiba-tiba Sdr. Adi menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa "Abang mau barangkah ?" lalu dijawab Terdakwa "bolehlah saya coba" dijawab lagi oleh Sdr. Adi "tapi harus beli dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan kepada Sdr. Adi "ya udah sekalian saya ambilkan Handphonnya".
3. Bahwa benar Sdr. Adi keluar dari rumah untuk membeli sabu-sabu sekitar kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. Adi datang membawa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih kecil transparan dan satu set alat pengisap sabu- sabu (Bong) yaitu pipet, botol kecil yang diisi air dan kaca bulat kecil serta HP Android yang ditawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak jadi membeli HP tersebut karena bukan Merk Samsung.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Sdr Adi

Hal 50 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang membawa satu paket sabu dan Terdakwa melihat Sdr. Adi pertama-tama merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong) diantaranya 2 (dua) alat penghisap (pipet) dimasukkan ke dalam tutup botol kecil yang sudah dilobangi kemudian botol tersebut diisi air kemudian satu pipet sebagai penghisap dan yang satu lagi sebagai tempat kaca pembakar selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisab oleh Terdakwa dan Sdr. Adi secara bergantian sampai habis.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dari Sdr. Adi dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip kecil warna Putih namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Adi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari mana.
6. Bahwa benar kemudian setelah itu Saksi-1 menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) sampel urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) Positif (+) mengandung Narkotika jenis Ekstasi.
7. Bahwa benar akibat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badannya ada perubahan dan terasa badan melayang serta kepala pusing karena Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsinya.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui akibat

Hal 51 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tetapi  
Terdakwa masih mengkonsumsinya.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendapat penekanan dari Komando atas untuk tidak/menjauhi Narkoba apapun jenisnya, namun kenyataannya Terdakwa masih menggunakan Narkoba dan mengabaikan perintah Komando atas/Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu merupakan perbuatan yang sengaja

Hal 52 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



dilakukan Terdakwa karena ingin mengetahui apa rasanya narkoba jenis sabu-sabu tanpa memikirkan dampak dan akibatnya baik terhadap diri Terdakwa sendiri, kesatuan maupun masyarakat pada umumnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkoba karena menimbulkan efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya selain itu Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa akibat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan, dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah

Hal 53 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
  - 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
  - 2) Terdakwa berterus terang di persidangan.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
  - 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan”, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu “Tunduk kepada Hukum dan Memegang Teguh disiplin Keprajuritan”.
  - 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Paldam XII/Tpr dimata masyarakat.
  - 3) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang tidak boleh

Hal 54 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsikan sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjahui Narkoba karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibatnya dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit jabatannya adalah Tagudmu Handak Gudmurah yang bertugas di Paldam XII/Tpr maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk melaksanakan tugas pokok, akan tetapi Terdakwa sebaliknya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalah guna Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap penegakkan disiplin prajurit di kesatuan, menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang lain, dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu perlu dipisahkan dan dikeluarkan dari dinas keprajuritan dengan cara dipecat dari dinas militer.

Hal 55 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan kehidupan Prajurit dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Terdakwa perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk kategori pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga terhadap pemidanaannya Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample

Hal 56 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.
  3. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengamilan urine sekira pukul 07.00 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 07.10 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).
  4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 kepada Letda Cpm Indera Wahyudi NRP. 21980084800377 Pariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr sekira pukul 07.15 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).
  5. 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemeriksaan sample urine pada tanggal 6 Agustus 2017 di Rs.

Hal 57 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhayangkara Polda Kalbar diantaranya :

- a) 1 (satu) lembar foto pada saat pengambilan sample urine.
- b) 1 (satu) lembar foto pada saat Terdakwa menunjukkan sample urine.
- c) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat Merk Promeds yang akan digunakan.
- d) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka di hadiri para saksi.
- e) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
- f) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine yang dipegang sendiri oleh Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
- g) 4 (empat) lembar Surat dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Kalbar Nomor : B/2101/XII/Ka/RH.00/BNNP-KB tanggal 11 Desember 2017 tentang Asesmen a.n. Pratu Hamka yang ditandatangani Dokter Klinik Pratama BNN Prov. Kalbar (dr. Tian Awal Eva Farida) tanggal 8 Agustus 2017.

Huruf 1 s/d 5 merupakan barang bukti berupa surat, sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, sangat mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal 58 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hamka Pratu NRP 31100279961088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 pengamilan urine sekira pukul 07.00 Wib dan pemeriksaan urine sekira pukul 07.10 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Terdakwa

Hal 59 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Pratu Hamka NRP. 31100279961088 Ta Paldam XII/Tpr Nomor: 295A/III/2017/Rs bhs tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 kepada Letda Cpm Indera Wahyudi NRP. 21980084800377 Pariksa Satlak Idik Pomdam XII/Tpr sekira pukul 07.15 Wib dengan hasil urine positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Positif (+) mengandung Amphetamine (Amp).

- e. 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pemeriksaan sample urine pada tanggal 6 Agustus 2017 di Rs. Bhayangkara Polda Kalbar diantaranya :
- 1) 1 (satu) lembar foto pada saat pengambilan sample urine.
  - 2) 1 (satu) lembar foto pada saat Terdakwa menunjukkan sample urine.
  - 3) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso menunjukkan dan menjelaskan alat Merk Promeds yang akan digunakan.
  - 4) 1 (satu) lembar foto pada saat petugas dari Dokes Polda Kalbar A.n. Brigadir Eko Priomiarso melakukan uji sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka di hadiri para saksi.
  - 5) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
  - 6) 1 (satu) lembar foto hasil uji Laboratorium sample urine yang dipegang sendiri oleh Terdakwa a.n. Pratu Hamka.
- f. 4 (empat) lembar Surat dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Kalbar Nomor : B/2101/XII/Ka/RH.00/BNNP-KB tanggal 11 Desember 2017 tentang Asesmen a.n. Pratu Hamka yang ditandatangani Dokter Klinik Pratama BNN Prov. Kalbar (dr. Tian Awal Eva Farida) tanggal 8 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 60 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 26 Februari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636364 serta Muhammad Rizal.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lumere, S.H. Mayor laut (KH) NRP13108/P, Penasihat Hukum Bangun Rudityo A, S.H Letda Chk NRP. 11140025850886, Panitera Pengganti Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota - I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 61 dari 61 hal Putusan Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)